

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN  
WANITA BERMASALAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-  
SYARĪ'AH***  
(Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten  
Banyumas)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun oleh :**

**DEWI FORTUNA NURIYAH  
NIM. 1717303013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA  
BERMASALAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* (STUDI DI  
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN  
BANYUMAS)**

**ABSTRAK**

**DEWI FORTUNA NURIYAH**

**NIM. 1717303013**

Perlindungan pekerja migran merupakan isu yang sangat penting, tidak hanya melibatkan pekerjaan akan tetapi seluruh aspek kehidupan dalam semua tahap migran. Bekerja sebagai pekerja migran wanita merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak baik selama bekerja, seperti kekerasan dan adanya pelanggaran hak-hak pekerja migran dalam perjanjian kerja. Upaya pemerintah untuk membantu pekerja migran yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dan pekerja migran wanita bermasalah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, dan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap pekerja migran telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pekerja migran yaitu perlindungan sebelum pemberangkatan, selama bekerja dan setelah bekerja. Apabila dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah menjadi upaya yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi pekerja migran. Dalam hal ini, aspek-aspek yang menjadi kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang perlu dijaga dan dipelihara dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah yaitu dengan memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dan memelihara kehormatan (*hifdz al-'ird*).

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Wanita Bermasalah, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II       LANDASAN TEORI</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	17
B. Penegakan Hukum .....	19
C. Pekerja Migran Wanita Bermasalah .....	22
1. Pengertian Pekerja Migran Wanita Bermasalah.....	22
2. Perjanjian Kerja .....	23
3. Hak-hak Tenaga Kerja.....	24
4. Perlindungan Pekerja Migran Wanita Bermasalah.....	26
D. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....	29
1. Biografi dan Pemikiran Imam Syāṭibi.....	29
2. Pengertian <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....	31
3. Dasar Hukum <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....	39

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	41
	B. Pendekatan Penelitian .....	41
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
	D. Lokasi Penelitian.....	43
	E. Sumber Data .....	43
	F. Metode Pengumpulan Data.....	44
	G. Metode Analisis Data.....	46
<b>BAB IV</b>	<b>UPAYA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN WANITA BERMASALAH</b>	
	A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas .....	49
	1. Sejarah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas .....	49
	2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas .....	53
	3. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas .....	54
	B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas .....	55
	C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Maqāṣid Al- Syarī'ah</i> .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Tuhan menganugerahkan kepada manusia berupa akal budi dan nurani yang dapat memberikan kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, sehingga dapat membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang berupa akal budi dan nurani, sehingga pada diri manusia memiliki kebebasan dasar dan hak-hak dasar tersebut yaitu hak asasi manusia dan secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu baik negara, pemerintah atau organisasi apapun sebenarnya mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Awalnya disebutkan bahwa hak asasi manusia tercantum jelas di UUD 1945 Pasal 28 A-J. Dalam perubahan mendasar amandemen UUD 1945 menjelaskan tentang pengaturan yang cukup komprehensif tentang jaminan hak warga negara diatur dalam Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam Pasal 28D pada ayat (2) menjelaskan bahwa hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Noor Ms Bakry, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 227-229.

<sup>2</sup>A. Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”, *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 1, Juni 2016, hlm. 135-136.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap orang yang mencerminkan martabatnya, sehingga harus memperoleh jaminan hukum. Oleh karena itu hak yang dimiliki oleh setiap orang dapat dinyatakan efektif, apabila hak tersebut dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini hukum tidak lagi dilihat sebagai ideologi kekuasaan, akan tetapi hukum yang dimaksud itu harus dapat menghasilkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, keteraturan, kedamaian, keadilan dan kepentingan manusia. Hukum juga bertujuan untuk menganyomi manusia, tidak hanya melindungi manusia secara pasif yaitu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak, akan tetapi hukum juga dapat melindungi secara aktif yaitu dengan melakukan upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus.<sup>3</sup>

Pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>4</sup> Disebabkan Indonesia memiliki keterbatasan lowongan kerja di dalam negerinya sendiri, sehingga menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan warga negaranya untuk bekerja di luar

---

<sup>3</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 85-87.

<sup>4</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

negeri dengan jumlah pekerja yang bekerja di luar negeri semakin meningkat di setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Faktor yang mendorong seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mudah dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga seringkali membuat seorang wanita tersebut tergiur untuk mencari pekerjaan ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena seorang wanita tersebut biasanya kurang dalam memperoleh akses pendidikan, sehingga mereka sangat mudah untuk tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Akibatnya yang ditimbulkan karena minimnya pendidikan maka tidak dapat disangka bahwa sebagian besar dari mereka memilih untuk bekerja pada sektor informal seperti pembantu rumah tangga, pekerja migran wanita, pedagang kecil dan pekerja seks komersial/PSK. Pekerjaan yang mereka pilih mau tidak mau harus mereka lakukan demi untuk membantu ekonomi keluarganya, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang kurang atau tidak mendapatkan perlindungan seperti upah rendah, kerja yang lewat waktu, serta rentan terhadap pelecehan dan tindak kekerasan terhadap pekerja wanita.<sup>6</sup>

Mobilisasi pekerja migran ke luar negeri memiliki dampak yang positif maupun negatif. Adapun dampak positif dari mobilisasi pekerja migran Indonesia yaitu peningkatan ekonomi keluarga, karena dengan adanya remitansi yang diterima langsung oleh keluarga pekerja migran di daerahnya maka berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga pekerja migran

---

<sup>5</sup>Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregullar di Luar Negeri", *Jurnal Rechtsviding*, vol.1, no. 1 Januari-April 2012, hlm. 158.

<sup>6</sup>Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 9, no. 1, Januari 2009, hlm. 125-126.

sehingga dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dampak negatif dari mobilisasi pekerja migran Indonesia ke luar negeri yaitu perlakuan yang melanggar hak-haknya sebagai buruh dan bahkan pelanggaran Hak asasi manusia seperti penganiayaan, perlakuan kasar dari majikan, gaji yang tidak dibayar, dan tidak diberi tempat tinggal yang layak.

Maraknya permasalahan yang menimpa para pekerja migran di luar negeri merupakan persoalan yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah sebagai pengampu kebijakan seharusnya mampu untuk menemukan solusi atas persoalan yang menimpa pekerja migran di luar negeri. Adapun persoalan terkait dengan pekerja migran merupakan permasalahan yang rumit, seperti misalnya permasalahan personal pekerja migran Indonesia sampai dengan permasalahan sistem penyelenggaraannya. Salah satu faktor yang menimpa pekerja migran yaitu kurangnya pengawasan dan perlindungan hukum sejak perekrutan, pembekalan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sampai pemulangan.<sup>7</sup>

Kasus yang dialami oleh pekerja migran wanita di daerah kabupaten Banyumas yaitu pekerja migran wanita terus menerus diperintah untuk tetap bekerja, artinya jam kerjanya tidak sesuai dengan yang ada di kontrak kerja. Kasus pekerja migran yang lainnya seperti memperoleh perlakuan yang tidak mengenakan dari majikannya, karena pekerjaan yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja yang telah disetujui oleh kedua pihak. Pekerja migran wanita itu akhirnya melaporkan kejadiannya kepada agensi

---

<sup>7</sup>Ihsan Dzuhur Hidayat, dkk. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, Juni 2021, hlm. 74-75.

sebanyak dua kali, akan tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari agensi. Sehingga menyebabkan pekerja migran tersebut kabur dari rumah majikannya.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap pekerja migran Indonesia memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban yang fundamental untuk pekerja migran dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. Seharusnya setiap pekerja migran itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pekerja migran yang melanggar perjanjian kerja dan kabur dari pekerjaannya. Yang disebabkan karena adanya faktor yang membuat hak pekerja migran itu tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 7 menjelaskan bahwa pelindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia meliputi pelindungan sebelum bekerja, pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja.<sup>10</sup> Terkait dengan tujuan yang dimaksud dalam pelindungan yaitu berupa perlindungan hukum, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Dari adanya peraturan tentang perlindungan pekerja migran yaitu untuk melindungi kemaslahatan setiap orang, sehingga tidak terlepas dari upaya untuk mencapai

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 29 Agustus 2021.

<sup>9</sup>Rofi Aulia Rahman, dkk. "Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia Kaburan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 5, no. 1, Maret 2021, hlm. 87.

<sup>10</sup>Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Secara bahasa pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mendapatkan sesuatu yang menurutnya sempurna sehingga mampu untuk mengantarkannya kepada suatu jalan kebenaran yang berdasarkan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Pada dasarnya, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah upaya yang penting dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dikutip oleh Busyro dalam bukunya yang berjudul *maqashid Al-syariah Pengetahuan Memahami Masalah*, menurut pendapat Yusuf Hamid al-Alim beliau mengatakan bahwa tujuan syari' dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan mewujudkan manfaat ataupun dengan cara menolak segala bentuk mafsadat. Secara umum ketetapan Allah SWT dan rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tidak memiliki tujuan yang jelas karena telah mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan secara umum maupun individu. Sehingga nantinya apapun ketentuan yang dilarang akan menyebabkan mafsadah bagi orang yang melanggarnya.<sup>11</sup>

Imam Syāṭibi dalam pernyataannya menjelaskan bahwa Allah SWT menurunkan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Dan membagi kemaslahatan tersebut menjadi tiga tingkatan yaitu *al-ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-ḥājīyyāt* (sekunder), dan *al-tahsīniyyat* (tersier).<sup>12</sup> Adapun syarī'ah yang terpelihara ini tidak hanya

---

<sup>11</sup>Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 7-13.

<sup>12</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah...*, hlm.109.

dibebankan kepada suatu obyek yang telah disepakati, hanya saja untuk memasukan manusia dalam ranah agama. Akan tetapi eksistensi dari syariat ini ditentukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syar'i dalam menggapai kemaslahatan manusia dalam agama dan dunia secara bersamaan. Menurut pemikiran Imam Syāṭibi dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwāfaqat Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa:<sup>13</sup>

الضَّرُورِيَّاتُ خَمْسَةٌ وَهِيَ : حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ  
*Darūriyyāt* khomsah diantaranya yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

Dengan demikian, penerapan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran wanita bermasalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup kepada setiap orang. Adapun perlindungan yang diberikan dalam agama Islam yaitu untuk memberikan perlindungan kepada manusia diantaranya dalam menjaga jiwa dan menjaga kehormatan. Maka dari itu perlindungan pekerja migran merupakan isu yang sangat penting, tidak hanya melibatkan pekerjaan akan tetapi seluruh aspek kehidupan dalam semua tahap migran. Dikarenakan kelompok kerja pekerja migran wanita itu rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan yang tidak mengenakan selama mereka bekerja sebagai pekerja migran. Oleh karena itu, baik pihak di dalam negeri bertanggungjawab untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja migran wanita bermasalah sesuai dengan UUD 1945 Pasal

---

<sup>13</sup>Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t,th), hlm. 222

28D ayat (1) dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang adil dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Wanita Bermasalah Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas)”.

## **B. Definisi operasional**

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian, serta penegasan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian.<sup>14</sup>

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan penganyaman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

### **2. Pekerja Migran Wanita Bermasalah**

Pekerja migran wanita bermasalah adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin kerja, tidak memiliki dokumen yang sah, yang bekerja tidak sesuai izin kerja yang dimiliki, pekerja migran

---

<sup>14</sup>Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 19.

<sup>15</sup>Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 110.

tersebut mengalami masalah baik dalam bentuk tindak kekerasan, ketelantaran, disharmoni sosial dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.<sup>16</sup>

### 3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dan didalamnya terkandung setiap aturan agama, yang mana tidak hanya mencakup satu aturan tertentu akan tetapi semua aturan yang ada.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Pekerja migran wanita bermasalah adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin kerja, tidak memiliki dokumen yang sah, yang bekerja tidak sesuai izin kerja yang dimiliki, pekerja migran tersebut mengalami masalah baik dalam bentuk tindak kekerasan, ketelantaran, disharmoni sosial dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.<sup>19</sup> Menurut Syekh Muhammad Tohir, *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dan didalamnya terkandung setiap aturan agama, yang mana tidak hanya mencakup satu aturan tertentu akan tetapi semua aturan yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Habibullah, dkk, "Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah", *Jurnal Sosio Konsepsia*, vol. 5, no. 2, Januari-April 2016, hlm. 67-68.

<sup>17</sup>Hammad Al-Ubaidy, *As Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah* (Beirut: Daru Qutaibah, 1992), hlm. 331.

<sup>18</sup>Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini...*, hlm. 110.

<sup>19</sup>Habibullah, dkk, "Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah"..., hlm. 67-68.

<sup>20</sup>Hammad Al-Ubaidy, *As Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah...*, hlm. 331.

### C. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah pada dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*?

### D. Tujuan dan manfaat penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran.
- c. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat teoritis

- 1) Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bisa menjadi bahan bacaan bagi masyarakat pada umumnya.
- 2) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa syariah khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat praktis

- 1) Untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
- 2) Dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat lebih dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
- 3) Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

## E. Kajian pustaka

1. Skripsi karya Sunawar Sukowati dengan judul *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2011. Skripsi ini membahas

tentang tinjauan tentang ketenagakerjaan pada umumnya dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia.<sup>21</sup>

2. Skripsi karya Angga Putra Mahardika dengan judul *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang Pengaturan tentang perlindungan pekerja migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang. Bentuk, mekanisme dan prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia Ilegal korban tindak pidana perdagangan orang di BP3TKI Jateng.<sup>22</sup>
3. Skripsi karya Amanda Reza Pahlevi dengan judul *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Oleh Perwakilan Republik Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri, hukum mana yang berlaku bagi TKI di Malaysia, upaya perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri dan faktor penyebab terjadinya hambatan dalam melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh perwakilan Diplomatik Republik Indonesia terhadap TKI di Malaysia.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Sunawar Sukowati, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 10.

<sup>22</sup>Angga Putra Mahardika, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm. 7.

<sup>23</sup>Amanda Reza Pahlevi, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Oleh Perwakilan Republik Indonesia", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), hlm. 13.

Untuk mempermudah pembaca mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis uraikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sunawar Sukowati, Universitas Negeri Semarang, tahun 2011.	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke luar Negeri Menurut Undang- undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja.	Membahas tentang perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.	Tidak mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah berdasarkan sudut pandang <i>maqāsid al- syarī'ah</i> . (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas).
2.	Angga Putra Mahardika, Universitas	Perlindungan Hukum Pekerja	Membahas tentang perlindungan	Tidak mengkaji tentang perlindungan

	Negeri Semarang, tahun 2020.	Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	terhadap pekerja migran Indonesia ilegal.	hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah berdasarkan sudut pandang <i>maqāsid al-syarī'ah</i> . (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas)
3.	Amanda Reza Pahlevi, Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2018.	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia oleh Perwakilan Republik Indonesia.	Membahas tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia.	Tidak mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah berdasarkan sudut pandang <i>maqāsid al-syarī'ah</i> . (studi

				di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas).
--	--	--	--	--

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika pembahasan. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:


BAB I pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, membahas mengenai perlindungan hukum, penegakan hukum, pekerja migran wanita bermasalah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB III metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV analisis, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, gambaran umum dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas. Kedua, analisis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas). Ketiga, analisis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (studi di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas).

BAB V simpulan dan saran. Pada bab ini merupakan penutupan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah di dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM kabupaten Banyumas telah berjalan dengan efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap pekerja migran telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti perlindungan sebelum pekerja migran bekerja ke luar negeri diantaranya yaitu pengecekan ID CPNI, rekom paspor, paspor dengan data yang benar, sertifikat kompetensi dan pembekalan. Perlindungan selama bekerja yaitu terkait dengan perjanjian kerja yaitu adanya pembuatan dokumen perjanjian kerja yang dapat memperlihatkan dan melindungi para pekerja migran secara formal. Perlindungan selama bekerja dapat melindungi pekerja migran yang tidak mendapatkan hak yang semestinya didapatkan, dapat juga melindungi pekerja migran dari perilaku majikan yang melanggar hak-haknya. Perlindungan setelah bekerja yaitu untuk memastikan terkait dengan upah kerja yang telah dibayar semua, pekerja migran pulang dalam keadaan sehat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinnakerkop UKM kabupaten Banyumas kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan

kepada masyarakatnya. Perlindungan yang diberikan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan diluar negeri sebenarnya telah terealisasikan dengan baik. Tujuan dari dilakukannya perlindungan yaitu untuk mencegah adanya pekerja migran bermasalah pada masa yang akan mendatang dan dapat membantu pekerja migran yang kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya.

2. Analisis tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran wanita bermasalah pada Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas telah sesuai apabila dilihat dari perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Hal ini terbukti karena perlindungan hukum telah membantu masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatannya, seperti terpenuhinya perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*) dan perlindungan kehormatan (*hifdz al-'ird*).

## **B. Saran**

1. Saran dari peneliti kepada pemerintah yaitu agar dapat terus meninjau pekerja migran asal kabupaten Banyumas yang sedang bekerja di laur negeri, agar nantinya perlindungan yang dilakukan itu dapat lebih maksimal.
2. Untuk calon pekerja migran juga diharapkan dapat bekerja dengan baik, dan untuk pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri agar supaya dapat menaati perjanjian kerja yang telah dibuat. Dan apabila ada perjanjian kerja yang tidak sesuai, sebaiknya melaporkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Sehingga dari pemerintah pusat dapat membantu pekerja migran untuk mendapatkan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmonim, Ali. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Adharinalti. “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri”. *Jurnal Rechtsviding*, Vol.1, no. 1, 2012, 158.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari'ah, Jilid II*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Al-Ubaidy, Hammad. *As Syatibi Wa Maqasid Al-Syariah*. Beirut: Daru Qutaibah, 1992.
- Angrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asrun, A Muhammad. “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, no. 1, 2016, 135-136.
- Bakri, Asyafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bakry, Noor Ms. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Busyro. *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, <http://dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id/page/21135/sejarah#.YXtUDJ5BzIU>.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Habibullah, dkk, “Kebijakan Perlindungan Sosial Untuk Pekerja Migran Bermasalah”, *Jurnal Sosio Konsepsia*, vol. 5, no. 2, 2016, 67-68.
- Hidayat, Ihsan Dzuhur, dkk, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, no. 1, 2021, 74-75.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.

- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, no. 1, 2014, 48-49.
- Keraf, A Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Khakim, M. Lutfi. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Nizham*, vol. 8, no. 1, 2020, 35-36.
- Lestari, Novi dan Elan Jaelani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan, *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, no. 1, 2018, 125.
- Mahardika, Angga Putra. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Maruapey, M Husein. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 7, no. 1, 2017, 23-24.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muflichah, Siti dan Rahadi Wasi Bintoro, Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, no. 1, 2009, 125-126.
- Nashrullah, Galuh. dkk. Konsep Maqashid Al-syariah Dalam Menentukan Hukum Perspektif AL-Syatibi dan Jasser Auda, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2014, 55.
- Noveria, Mita dkk. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Pahlevi, Amanda Reza. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Oleh Perwakilan Republik Indonesia". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018.
- Rahayu, Devi, dkk. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Rahman, Rofi Aulia, Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan Dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia Kaburan, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, no. 1, 2021, 87.
- Rato, Dominikus. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sadi, Muhamad dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Setiadi, Edi dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sofiani, Triannah. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukowati, Sunawar. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tan, David. dkk, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2).
- Utami, Nurani Ajeng Tri dan Nayla Alawiy, Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, no. 1, 2018, 14.
- Wardiono, Kelik dan Wafda Vivid Izziyana, Pekerja Imigran Perempuan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, no. 2, 2018, 7-10.
- Widodo, Hartono dan R. Jossi Belgradoputra, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8, no. 1, 2019, 112-113.

Yuli, Yuliana dkk, Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, no. 2, 2018, 189.

Zahroh, Faiqotul Himmah. “Pandangan Maqasid Al-Syariah (Hukum Islam) Perspektif Al-syatibi dan Jasser Auda”, *Jurnal Al-I'jaz*, vol. 3, no. 1, 2021, 22-23.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Ibu Daimah Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 5 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Yuliani selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas pada tanggal 25 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Purwati Pekerja Migran Wanita Ilegal di kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Agustus 2021.

